



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.185, 2016

KEMEN-ESDM. Mineral. Penjualan Ke Luar Negeri. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN  
PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI  
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77

- Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752);
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1584);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119/M-DAG/PER/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain-lain.
4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).

5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
7. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
8. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
9. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
10. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha penambangan bahan galian Mineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.
11. Pengolahan mineral, yang selanjutnya disebut pengolahan, adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal, antara lain berupa konsentrat Mineral Logam atau batuan yang dipoles.
12. Pemurnian mineral, yang selanjutnya disebut pemurnian, adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk

dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.

13. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat Persetujuan Ekspor.
14. Rekomendasi Perpanjangan adalah perpanjangan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat Persetujuan Ekspor
15. Persetujuan Ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang telah mencapai batasan minimum pengolahan.
16. Jaminan Kesungguhan adalah besaran dana yang dicadangkan oleh Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam atau Pemegang Kontrak Karya yang mengajukan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang mineral.

## BAB II

### PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI

#### Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan atau Kontrak Karya dapat melakukan ekspor:
  - a. Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian; dan/atau

- b. mineral bukan logam atau batuan yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan ekspor hasil olahannya dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- (3) Pemegang Kontrak Karya khusus Mineral Logam yang telah melakukan sebagian pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan ekspor sebagian hasil olahannya dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- (4) Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan ekspor lumpur anoda dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

### Pasal 3

- (1) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Kontrak Karya khusus Mineral Logam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), wajib mendapatkan Rekomendasi.

- (2) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), wajib mendapatkan Rekomendasi.

#### Pasal 4

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Kontrak Karya khusus Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu lumpur anoda dengan menggunakan Pos Tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang belum dapat dilakukan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pemurnian.

### BAB III

#### TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya khusus Mineral Logam, atau

pihak lain harus mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
- a. surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
  - b. salinan sertifikat *Clear and Clean* bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam;
  - c. *Report of Analysis* (RoA) atau *Certificate of Analysis* (CoA) produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Pemerintah;
  - d. salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Negara selama 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat *clear and clean* dan/atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
  - f. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang memuat antara lain jadwal pembangunan fasilitas Pemurnian, teknologi, nilai investasi, dan kapasitas produksi per tahun;
  - g. laporan serapan biaya pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan bagi pemohon yang telah merealisasikan serapan biaya untuk pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah berjalan;
  - h. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya;

- i. bukti penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian;
  - j. kinerja pengelolaan lingkungan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Kontrak Karya khusus Mineral Logam, meliputi:
    - 1. salinan keputusan penetapan titik penataan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi;
    - 2. hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium terakreditasi pada tahun berjalan;
    - 3. salinan surat persetujuan rencana reklamasi 5 (lima) tahunan yang telah dilegalisasi; dan
    - 4. salinan bukti penempatan jaminan reklamasi tahun berjalan yang telah dilegalisasi.
  - k. kinerja pengelolaan lingkungan bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, meliputi:
    - 1. salinan keputusan penetapan titik penataan yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi;
    - 2. hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium terakreditasi pada tahun berjalan; dan
  - l. rencana penjualan ke luar negeri, yang meliputi antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f permohonan Rekomendasi diajukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama pembangunan fasilitas Pemurnian dengan melampirkan salinan kerja samanya.

- (4) Permohonan Rekomendasi lumpur anoda sebagai produk samping hasil pemurnian konsentrat tembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
- a. surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
  - b. salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang Kontrak Karya khusus Mineral Logam;
  - c. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri, yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang memuat antara lain jadwal pembangunan fasilitas Pemurnian, teknologi, nilai investasi, dan kapasitas produksi per tahun;
  - d. kinerja pengelolaan lingkungan, meliputi:
    1. salinan keputusan penetapan titik penebaran yang masih berlaku dari instansi berwenang yang telah dilegalisasi; dan
    2. hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara pada tahun berjalan oleh laboratorium yang terakreditasi ; dan
  - e. rencana penjualan ke luar negeri, yang meliputi antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda , nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pemurnian lumpur anoda di dalam negeri dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, permohonan Rekomendasi harus disertai salinan perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang membangun fasilitas Pemurnian lumpur anoda.

#### Pasal 6

Permohonan Rekomendasi untuk persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan sesuai dengan

Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan Lampiran IIB Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setiap kali perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada menteri c.q. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 45 (empat puluh lima) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Rekomendasi berakhir.

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
  - a. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
  - b. laporan realisasi pembangunan fasilitas Pemurnian sampai dengan satu bulan terakhir dan rencana kegiatan pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam

- negeri untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini;
- c. laporan serapan biaya kumulatif pembangunan fasilitas Pemurnian sampai dengan 1 (satu) bulan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan;
  - d. hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air selama 6 (enam) bulan terakhir oleh laboratorium yang terakreditasi;
  - e. salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada negara selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
  - f. rencana penjualan ke luar negeri yang meliputi antara lain, jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum hasil pengolahan atau lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.
- (2) Permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
  - (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
  - (5) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) dilakukan untuk menetapkan:

- a. jenis dan mutu produk yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan Mineral Logam atau lumpur anoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. jumlah tertentu penjualan ke luar negeri yang ditentukan berdasarkan pertimbangan:
    1. kinerja pengelolaan lingkungan;
    2. jumlah cadangan atau jaminan pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pemurnian;
    3. kapasitas input fasilitas Pemurnian; dan
    4. kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian.
- (2) Kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dalam rangka mendapatkan perpanjangan rekomendasi harus mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target yang dihitung secara kumulatif.
- (3) Dalam hal target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka perpanjangan rekomendasi dapat diberikan dengan tingkat kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian dinilai sama dengan capaian pada periode sebelumnya.

#### BAB IV

#### Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian di dalam Negeri

##### Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan terhadap rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f atau Pasal 5 ayat (4) huruf c pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya khusus Mineral Logam, atau Izin Usaha Industri harus mengajukan permohonan persetujuan rencana

pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan format Surat Permohonan dan Rencana serta Jadwal Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebagaimana tercantum dalam lampiran VA dan lampiran VB Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan rencana pembangunan Fasilitas pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri belum memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan kekurangan persyaratan dimaksud untuk dipenuhi oleh pemohon disertai dengan saran perbaikan atas rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana pembangunan fasilitas pemurnian yang meliputi kapasitas, produk, teknologi, jadwal pembangunan, atau nilai investasi, maka pemohon dapat mengajukan perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian tersebut apabila memenuhi persyaratan antara lain terdapat teknologi dan proses yang lebih efisien dan/atau ramah lingkungan, perubahan tingkat keekonomian,

perubahan kebijakan pemerintah, atau keadaan kahar (*force majeure*) yang disetujui Pemerintah.

- (2) Permohonan perubahan rencana Pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan beserta alasan perubahan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12.

## BAB V

### JAMINAN KESUNGGUHAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN

#### Bagian Kesatu

#### Penempatan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian

#### Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam menempatkan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dalam rangka permohonan Rekomendasi.
- (2) Penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan oleh:
  - a. pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam apabila IUP Operasi Produksi Mineral Logam atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam membangun sendiri fasilitas Pemurnian;
  - b. pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam apabila IUP

- Operasi Produksi Mineral Logam atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam membangun fasilitas Pemurnian bekerja sama dengan pihak lain pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Kontrak Karya khusus Mineral Logam, pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau
- c. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang membangun sendiri fasilitas Pemurnian dan telah melakukan pengolahan bijih menjadi konsentrat Mineral Logam.
- (3) Penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan pada Bank Pemerintah di Indonesia berbentuk Badan Usaha Milik Negara berupa rekening bersama (*escrow account*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.
- (5) Penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

## Bagian Kedua

### Besaran Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian

#### Pasal 15

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam

mengajukan permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian yang akan ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

- (2) Besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar:
  - a. 5% (lima persen) dari nilai investasi baru; atau
  - b. 5% (lima persen) dari sisa nilai investasi yang belum terealisasi bagi pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah berjalan.
- (3) Permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian ditolak, penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya beserta saran perbaikan perhitungan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau

pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam mengajukan kembali permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian yang akan ditempatkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 berdasarkan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Bagian Ketiga

#### Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian

##### Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan kesungguhan fasilitas Pemurnian bersamaan dengan permohonan perpanjangan rekomendasi Persetujuan Ekspor sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Tingkat kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target yang dihitung secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Permohonan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam tidak mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target yang dihitung secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan penolakan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan pertama untuk memenuhi target dalam jangka waktu 1 x 6 (satu kali enam) bulan berikutnya.
- (3) Apabila setelah diberikan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam masih belum memenuhi target, diberikan kesempatan kedua untuk memenuhi target dalam jangka waktu 1 x 6 (satu kali enam) bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam dapat mencairkan jaminan kesungguhan pembangunan

fasilitas Pemurnian setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mampu mencapai paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari target yang dihitung secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tetap tidak memenuhi target, jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian tidak dapat dicairkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam.
- (3) Jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicairkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nilai investasi karena perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka jaminan kesungguhan harus disesuaikan dengan perubahan nilai investasi, dengan ketentuan:
  - a. Apabila nilai investasi awal lebih kecil dari nilai investasi perubahan, pemohon wajib menempatkan kekurangan Jaminan Kesungguhan, setelah permohonan perubahan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian disetujui;
  - b. Apabila nilai investasi awal lebih besar dari nilai investasi perubahan, pemohon dapat mengajukan permohonan pencairan kelebihan Jaminan Kesungguhan, setelah permohonan perubahan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian disetujui.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya khusus Mineral Logam mengajukan permohonan persetujuan penambahan besaran jaminan kesungguhan atau pencairan jaminan kesungguhan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap perubahan jaminan kesungguhan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan penambahan atau pencairan jaminan pembangunan fasilitas Pemurnian dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian ditolak, penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya beserta saran perbaikan perhitungan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian.

## BAB VI

### EVALUASI PERMOHONAN REKOMENDASI

#### Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Teknis untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan:
  - a. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  - b. perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - c. persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);

- d. persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
  - e. persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2).
- (2) Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dengan pertimbangan tertentu, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar hasil evaluasi Tim Teknis.
  - (4) Ketua Tim Teknis dapat membagi tugas untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap masing-masing Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya khusus Mineral Logam, atau Izin Usaha Industri dengan cara membentuk tim-tim pelaksana.

## BAB VII

### TATA CARA EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi aspek:
  - a. entitas yang akan membangun fasilitas pemurnian;
  - b. lokasi;

- c. karakterisasi mineral yang akan dimurnikan dan mineral ikutannya;
  - d. uji metalurgi (*metallurgical test work*);
  - e. pemilihan teknologi;
  - f. kriteria disain pabrik;
  - g. utilitas;
  - h. evaluasi finansial; dan
  - i. jadwal pembangunan.
- (2) Aspek evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Tim Teknis mengevaluasi permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.
  - (3) Tim Teknis melakukan evaluasi permohonan persetujuan rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri melalui tahapan sebagai berikut:
    - a. presentasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri oleh pemohon;
    - b. Rapat evaluasi Tim Teknis.
  - (4) Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal, sebagai salah satu pertimbangan dalam menyetujui rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.
  - (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kedua

### Evaluasi Permohonan Persetujuan Besaran Jaminan Kesungguhan

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi aspek:
  - a. total nilai investasi rencana fasilitas pemurnian;
  - b. nilai investasi yang telah terealisasi; dan

- c. nilai investasi yang belum direalisasikan.
- (2) Aspek evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Tim Teknis dalam mengevaluasi permohonan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian.
  - (3) Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian melalui rapat evaluasi Tim Teknis.
  - (4) Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal, sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menyetujui besaran jaminan kesungguhan.
  - (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Evaluasi Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor

#### Pasal 25

- (1) Pertimbangan kinerja pengelolaan lingkungan untuk menentukan jumlah penjualan mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 ditentukan berdasarkan:
  - a. pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari pihak yang memiliki laboratorium yang telah terakreditasi; dan
  - b. ketaatan dalam hal penempatan jaminan reklamasi pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan bukti penempatan jaminan reklamasi yang telah dilegalisasi.
- (2) Dalam hal pertimbangan kinerja pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka rekomendasi persetujuan penjualan ke luar negeri tidak dapat diberikan.

- (3) Pertimbangan jumlah cadangan untuk menentukan jumlah penjualan mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 ditentukan berdasarkan jumlah penjualan ke luar negeri sampai dengan 12 Januari 2017 tidak melebihi cadangan sisa yang dihitung dari cadangan tertambang dikurangi jumlah kebutuhan fasilitas pemurnian.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan jumlah penjualan ke luar negeri sampai dengan 12 Januari 2017 dibandingkan dengan cadangan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah penjualan ke luar negeri disesuaikan dengan cadangan sisa yang tersedia.
- (5) Pertimbangan kapasitas input fasilitas pemurnian untuk menentukan jumlah penjualan mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3 ditentukan berdasarkan:
  - a. Kapasitas input fasilitas pemurnian dinyatakan dalam *wet metric ton* per tahun; dan
  - b. Jumlah penjualan ke luar negeri sampai dengan 12 Januari 2017 tidak melebihi akumulasi jumlah input fasilitas pemurnian selama 3 (tiga) tahun yang dihitung sejak tanggal 12 Januari 2014.
- (6) Pertimbangan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian untuk menentukan jumlah penjualan mineral ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 4 ditentukan berdasarkan persentase besaran serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran biaya sesuai standar akuntansi yang telah diaudit oleh akuntan publik (independen) yang terdaftar di Kementerian Keuangan.
- (7) Laporan pengeluaran biaya yang diaudit oleh akuntan publik disimpulkan dalam format sebagaimana dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.
- (8) Persentase pencapaian kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:

- a. Tahap I apabila tingkat kemajuan pembangunan sampai dengan 7,5% (tujuh koma lima persen) termasuk di dalamnya penempatan jaminan kesungguhan;
  - b. Tahap II apabila tingkat kemajuan pembangunan lebih dari 7,5% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) termasuk di dalamnya penempatan jaminan kesungguhan;
  - c. Tahap III apabila tingkat kemajuan lebih dari 30% (tiga puluh persen) termasuk di dalamnya penempatan jaminan kesungguhan.
- (9) Aspek pertimbangan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan pedoman bagi Tim Teknis dalam mengevaluasi permohonan Rekomendasi.
- (10) Tim Teknis melakukan evaluasi permohonan rekomendasi persetujuan ekspor melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Verifikasi kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian apabila pemohon telah merealisasikan serapan biaya untuk pembangunan fasilitas pemurnian; dan
  - b. Rapat evaluasi Tim Teknis.
- (11) Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal, sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan rekomendasi persetujuan ekspor.
- (12) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Evaluasi Permohonan Perpanjangan Rekomendasi  
Persetujuan Ekspor

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi aspek:
  - a. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
  - b. laporan realisasi pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri 6 (enam) bulan sebelumnya dan rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri 6 (enam) bulan berikutnya;
  - c. hasil pemeriksaan pemenuhan baku mutu kualitas air dan udara dari pihak yang memiliki laboratorium yang telah terakreditasi pada 6 (enam) bulan terakhir;
  - d. salinan bukti pelunasan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Negara selama 6 (enam) bulan terakhir;
  - e. rencana penjualan ke luar negeri;
  - f. persentase pencapaian kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang ditentukan berdasarkan besaran serapan biaya pembangunan; dan
  - g. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Aspek evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Tim Teknis dalam mengevaluasi permohonan perpanjangan Rekomendasi.
- (3) Tim Teknis melakukan evaluasi permohonan Rekomendasi Perpanjangan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. verifikasi kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian; dan
  - b. rapat evaluasi Tim Teknis;

- (4) Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan rekomendasi perpanjangan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kelima

### Evaluasi Permohonan Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap permohonan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e meliputi aspek:
  - a. persentase pencapaian kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang ditentukan berdasarkan besaran serapan biaya pembangunan; dan
  - b. besaran pencairan jaminan kesungguhan.
- (2) Aspek evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Tim Teknis dalam mengevaluasi permohonan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian.
- (3) Tim Teknis melakukan evaluasi permohonan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian melalui rapat evaluasi Tim Teknis.
- (4) Evaluasi pencairan dana jaminan kesungguhan dihitung berdasarkan tingkat kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Presentase kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian lebih kecil dari 70% (tujuh puluh persen), maka besaran pencairan jaminan kesungguhan dihitung dengan formula:

$$P = 5\% \times (TI - SI) - \sum A$$

dimana:

P = Besaran pencairan jaminan kesungguhan

TI = total nilai investasi

SI = sisa investasi yang belum terealisasi

$\sum A$  = akumulasi pencairan sebelumnya

- b. Presentase kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian lebih besar dari 70% (delapan puluh persen), maka seluruh jaminan kesungguhan dapat dicairkan.
- (5) Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian.
  - (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 512); dan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 861K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Evaluasi Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA